

**OPTIMALISASI PERAN FASILITATOR TERHADAP PROSES
DIVERSI PADA PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:


Kholid Ikrom Al-Mujahid

NIM: 30302200545

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025


**OPTIMALISASI PERAN FASILITATOR TERHADAP PROSES
DIVERSI PADA PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**



Diajukan Oleh:
Kholid Ikrom Al-Mujahid
NIM: 30302200545

Disetujui oleh;
Pembimbing

Tanggal, 10 November 2025


Ace
tpe 7/Nov - 2025 .
Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N.
NIDK : 889783420

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“No rules no life, know rules know life”

PERSEMBAHAN

“Karya sederhana ini kupersembahkan kepada keadilan yang senantiasa menjadi cita, kepada ilmu hukum yang tak pernah selesai kupelajari, serta kepada setiap insan yang meyakini bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan nurani yang hidup.”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholid Ikrom Al-Mujahid

NIM : 30302200545

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

OPTIMALISASI PERAN FASILITATOR TERHADAP PROSES DIVERSI PADA PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang menyatakan


KHOLID IKROM AL-MUJAHID

NIM: 30302200545

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholid Ikrom Al-Mujahid

NIM : 30302200545

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

“OPTIMALISASI PERAN FASILITATOR TERHADAP PROSES DIVERSI PADA PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Novemeber 2025

Yang Menyatakan


KHOLID IKROM AL-MUJAHID

NIM. 30302200545

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “OPTIMALISASI PERAN FASILITATOR TERHADAP PROSES DIVERSI PADA PELAKU KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” .dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H.D.Djunaedi,S.H.,Sp.N selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang serta Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.
6. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 10 November 2025

Penulis,


KHOLID IKROM AL-MUJAHID

NIM: 30302200545



DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan umum tentang Peran Fasilitator	23
B. Tinjauan umum tentang Diversi	28
C. Tinjauan umum tentang Kesepakatan Restoratif	36
D. Tinjauan umum tentang Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh Anak	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Peran Dan Tanggung Jawab Fasilitator Diversi dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia	50
B. Keunggulan Dan Kelemahan Ketentuan Hukum Terkait Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	57

C. Langkah-Langkah Optimalisasi Yang Dapat Dilakukan Oleh Fasilitator Untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Diversi Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	63
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



ABSTRAK

Di Indonesia, penerapan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur secara komprehensif guna mewujudkan pendekatan yang lebih humanis dan berlandaskan prinsip keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, tercatat terdapat sekitar 6.500 kasus anak yang berhadapan dengan hukum¹. Data ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek pencegahan maupun penyelesaian perkara secara ramah anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perumusan peran dan tanggung jawab fasilitator diversifikasi dan menganalisis keunggulan dan kelemahan dari ketentuan hukum terkait pelaksanaan diversifikasi serta mengetahui langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan oleh fasilitator untuk meningkatkan efektivitas proses diversifikasi bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian.

Fasilitator tidak hanya bertanggung jawab dari sisi hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, sosial, psikologis, dan edukatif. Ia dituntut menjaga keseimbangan kepentingan anak pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi mencerminkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan ketentuan hukum diversifikasi di Indonesia memiliki keunggulan karena mampu mencegah anak masuk ke sistem pemidanaan formal, menghindarkan stigma, serta mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta optimalisasi peran fasilitator mencakup penguatan kapasitas profesional, kolaborasi lintas sektor, penerapan prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh, keterlibatan keluarga serta komunitas, perbaikan sarana dan prosedur pelaksanaan, hingga pengawasan pasca-kesepakatan.

Kata Kunci : Anak, diversifikasi, restoratif

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 21.

ABSTRACT

In Indonesia, the implementation of the concept of diversion within the juvenile criminal justice system has been comprehensively regulated to realize a more humane approach grounded in restorative justice principles for children in conflict with the law. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), approximately 6,500 cases of children in conflict with the law were recorded between 2018 and 2022. This data underscores that juvenile involvement in criminal acts is a serious issue that requires special attention, both in terms of prevention and child-friendly case resolution. The purpose of this study is to examine and understand the formulation of the roles and responsibilities of diversion facilitators, analyze the strengths and weaknesses of the legal provisions governing diversion, and identify optimization measures that facilitators can undertake to enhance the effectiveness of the diversion process for child offenders.

*The research employs a normative juridical approach, conducted by examining library materials or **secondary data**. The research specification used is descriptive-analytical, with **primary and secondary data** as sources. Data collection was carried out through literature study, including statutory regulations, books, journals, and previous research.*

*A diversion facilitator is responsible not only from a legal perspective but also bears moral, social, psychological, and educational responsibilities. Facilitators are required to maintain a balance between the interests of the child offender, the victim, and the community, while ensuring that the resulting diversion agreement reflects restorative justice principles. The legal framework for diversion in Indonesia offers **strengths**, particularly in preventing children from entering the formal criminal justice system, avoiding stigma, and promoting rehabilitation and social reintegration. The optimization of facilitator roles includes strengthening professional capacity, **cross-sector collaboration**, full application of restorative justice principles, involvement of family and community, improvement of supporting facilities and procedural mechanisms, and post-agreement monitoring.*

Keywords: *Child, diversion, restorative justice.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian tindakan sistematis yang bertujuan memastikan implementasi norma hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Fungsi penegakan hukum tidak semata-mata terbatas pada upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, melainkan juga bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang terkandung dalam setiap norma hukum². Penegakan hukum bukan sekadar penerapan normatif dari ketentuan perundang-undangan, melainkan juga memperhatikan dimensi sosial yang lebih luas, termasuk interaksi antara pelaku pelanggaran, korban, dan masyarakat sebagai entitas yang terdampak³. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang mengadili perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap terpidana. Keempat lembaga tersebut berperan secara sinergis melalui koordinasi yang efektif untuk menjamin tercapainya keadilan yang proporsional bagi seluruh

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5.

pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Di Indonesia, penerapan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur secara komprehensif guna mewujudkan pendekatan yang lebih humanis dan berlandaskan prinsip keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan mengenai diversifikasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi landasan fundamental dalam memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada anak-anak di Indonesia. Pengaturan tersebut kemudian diperjelas dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, yang memberikan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat praktik.

Dalam konteks implementasinya, fasilitator memegang peranan strategis sebagai mediator yang menghubungkan komunikasi antara anak pelaku tindak pidana, korban, keluarga, serta aparat penegak hukum. Fasilitator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses diversifikasi dilaksanakan secara adil, sukarela, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak⁴. Oleh karena itu, peran fasilitator menjadi elemen krusial dalam

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 134.

keberhasilan diversi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara anak yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA), diversi dipahami sebagai suatu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Diversi bertujuan utama untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal yang dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosialnya⁵. Lebih jauh, diversi memungkinkan adanya upaya penyelesaian secara damai antara pelaku, korban, dan keluarga mereka, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui sanksi pidana yang bersifat represif. Alternatif penyelesaian ini dapat dilaksanakan melalui proses mediasi penal, negosiasi, atau mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait, baik keluarga pelaku, korban, maupun masyarakat⁶. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA secara tegas menetapkan bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan penyelesaiannya melalui diversi sejak tahap penyidikan dimulai⁵. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem peradilan yang lebih ramah anak dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Oleh karena itu, diversi merupakan kewajiban hukum yang mutlak dilaksanakan guna mencegah

⁵ Muladi, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 77.

⁶ Ibid., hlm 80.

anak terseret lebih jauh dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi merusak masa depannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun secara eksplisit menetapkan peran fasilitator dalam setiap tahapan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Adapun ketentuan penyidikan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap anak harus dilaksanakan oleh penyidik yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang memperoleh wewenang darinya.

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menegaskan bahwa pada tahap penyidikan, penyidik berperan aktif sebagai fasilitator dalam pelaksanaan diversi. Hal ini mempertegas tanggung jawab Polri dalam memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sejak tahap awal penanganan perkara. Sebagai institusi penegak hukum, Polri memegang peran strategis dalam mengintegrasikan tugas-tugas penegakan hukum dengan pendekatan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks penanganan perkara anak, kepolisian diharapkan memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis dan sosial anak yang secara fundamental berbeda dengan orang dewasa⁷. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar anak yang masih dalam tahap perkembangan kepribadian dan emosional, sehingga mereka membutuhkan pendekatan hukum yang lebih persuasif dan rehabilitatif⁸. Selain itu, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pendekatan alternatif agar anak tidak terjebak dalam proses peradilan pidana formal yang berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti penahanan dan pelabelan sosial sebagai pelaku kejahatan. Salah satu bentuk pendekatan tersebut adalah diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa diversi dapat diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun⁹. Dengan demikian, apabila anak terlibat dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari tujuh tahun, maka penyidik memiliki kewajiban hukum untuk mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi.

⁷ Elza Syarief, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 112.

⁸ Agus R. Sardjono, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 3 (2016), hlm. 441.

⁹ Elza Syarief, *op.cit*, hlm 120

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menegakkan ketertiban hukum, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁰. Penilaian masyarakat terhadap kinerja kepolisian umumnya berorientasi pada keberhasilan institusi tersebut dalam menegakkan hukum secara efektif dan adil. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh kepolisian dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, penegakan hukum secara represif atau umum, yakni tindakan memaksa berlakunya hukum sesuai dengan prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pendekatan ini lebih menekankan pada aspek penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi.¹¹

Pendekatan kedua dalam penegakan hukum oleh kepolisian menitikberatkan pada pertimbangan moral individu dan tanggung jawab hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai diskresi, yaitu kebebasan bertindak yang diberikan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam situasi tertentu yang memerlukan kebijaksanaan di luar prosedur hukum yang kaku. Ketentuan

¹⁰Rizky Dwi Putri, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 85.

¹¹ Ma'ruf Akbar, "Implementasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 56.

mengenai diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk bertindak mandiri namun tetap bertanggung jawab secara hukum.

Konteks diskresi ini menjadi relevan mengingat kepolisian memiliki jaringan kerja yang luas serta keterlibatan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, peran kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi menjadi sangat strategis. Polisi memiliki akses langsung terhadap fakta-fakta empiris di lapangan, memahami kronologi peristiwa secara komprehensif, serta memiliki kedekatan dengan para pihak yang terlibat konflik. Hal ini memungkinkan polisi untuk memfasilitasi penyelesaian perkara anak melalui musyawarah yang menguntungkan semua pihak, dengan pendekatan yang humanis dan restoratif⁴. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan diversifikasi, mekanisme musyawarah, serta koordinasi antarlembaga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan:

"Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua atau

walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.¹²

Klausul ini menunjukkan bahwa diversi merupakan proses dialogis yang bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan guna mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Walaupun secara normatif mekanisme diversi telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementasi yang signifikan. Hambatan tersebut antara lain berupa belum meratanya pelaksanaan diversi di seluruh Indonesia, minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

Fenomena anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, tercatat terdapat sekitar 6.500 kasus anak yang berhadapan dengan hukum¹³. Data ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam aspek pencegahan maupun penyelesaian perkara secara ramah anak. Yakni kasus yang terjadi Pada malam 25 Agustus 2022, AF (15 tahun) bersama temannya RD (16 tahun) datang ke sebuah lokasi di

¹² Syahrul Machmud, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 73.

¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 21.

Klaten untuk membeli sabu dari seorang pengedar yang mereka hubungi melalui media sosial. Saat transaksi berlangsung, polisi yang telah melakukan pengintaian langsung menangkap ketiganya dan menemukan satu paket sabu yang baru dibeli AF. Dalam pemeriksaan, AF mengakui baru pertama kali mencoba narkoba dan melakukannya karena ajakan RD. Karena AF masih anak dan barang bukti yang ditemukan untuk penggunaan pribadi, penyidik kemudian melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Klaten untuk diproses melalui mekanisme diversi sesuai UU SPPA.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat dengan seksama masalah-masalah yang terkandung didalamnya. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan Judul “Optimalisasi Peran Fasilitator Terhadap Proses Diversi Pada Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan peran dan tanggung jawab fasilitator diversi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional di Indonesia?
2. Apa keunggulan dan kelemahan dari ketentuan hukum terkait pelaksanaan diversi dalam proses diversi pada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak?

3. Bagaimana langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan oleh fasilitator untuk meningkatkan efektivitas proses diversi bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami perumusan peran dan tanggung jawab fasilitator diversi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keunggulan dan kelemahan dari ketentuan hukum terkait pelaksanaan diversi pada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan oleh fasilitator untuk meningkatkan efektivitas proses diversi bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana memiliki beberapa manfaat yang mungkin dapat dicapai terkait perumusan peran dan tanggung jawab fasilitator diversi.
- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat
Agar dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi maraknya tindak pidana pencurian
- b. Bagi Mahasiswa
Agar hasil penelitian ini dapat menjadi literatur atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang perumusan peran dan tanggung jawab fasilitator diversi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional di Indonesia.

E. Terminologi

1. Fasilitator Diversi

Fasilitator diversi adalah individu atau aparat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, serta memediasi proses musyawarah diversi antara anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH), korban, keluarga masing – masing pihak, serta pihak – pihak lain yang relevan. Tujuan utama dari fasilitator diversi adalah untuk menciptakan kesepakatan damai di luar proses peradilan pidana, melalui pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku, bukan sekedar penghukuman. Dalam sistem hukum di Indonesia, peran fasilitator diversi telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang – undangan, terutama Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.¹⁴

Pada tingkat penyidikan, fasilitator diversi umumnya adalah penyidik kepolisian yang telah ditunjuk secara resmi dan memiliki pemahaman tentang perlindungan anak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “penyidik bertindak sebagai fasilitator diversi pada tingkat penyidikan”.¹⁵

2. Kesepakatan Restoratif

Kesepakatan restoratif adalah hasil akhir dari suatu proses dialogis antara pelaku tindak pidana, korban, dan pihak terkait lainnya, yang dicapai secara sukarela dengan tujuan memulihkan hubungan

¹⁴ Laily Fitriani, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

¹⁵ Rani Andriani, “Peran Fasilitator Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020)

yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.¹⁶ Kesepakatan ini merupakan inti dari penerapan prinsip keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara lebih mengedepankan pemulihan kerugian, pemulihan hubungan sosial, dan pemulihan psikologis bagi semua pihak, daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Secara konseptual, kesepakatan restoratif harus didasarkan pada itikad baik seluruh pihak, berlangsung secara partisipatif, transparan, dan tidak mengandung unsur paksaan. Bentuk kesepakatan dapat beragam, mulai dari permintaan maaf, pemberian ganti rugi, pelayanan sosial, hingga bentuk tanggung jawab lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan pemulihan.¹⁷ Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, kesepakatan restoratif menjadi salah satu tujuan utama dari proses diversi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan penyelesaian perkara secara damai dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan bukti-bukti hukum dinyatakan bertanggung jawab atas dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Dalam

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Siti Muslikhah, "Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2 (2018), hlm. 316.

perspektif hukum pidana, pelaku tindak pidana (*dader*) merupakan subjek hukum yang dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana positif.¹⁸

Pelaku tindak pidana memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana yang diukur berdasarkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaarheid*), yang meliputi kecakapan mental, kematangan usia, serta kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹⁹ Berdasarkan teori hukum pidana, pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang turut serta, menyuruh melakukan, membantu, atau menganjurkan terjadinya tindak pidana (pasal 55 dan 56 KUHP).

4. Anak

Anak adalah individu yang berada dalam fase perkembangan sejak lahir hingga mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum, di mana individu tersebut masih memerlukan perlindungan khusus baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 142.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 103

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi negara, masyarakat, dan keluarga, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Perlindungan terhadap anak dilandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia²⁰. Selain sebagai subjek perlindungan, anak dalam konteks hukum pidana dapat juga menjadi pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), korban, atau saksi, dengan perlakuan hukum yang memperhatikan aspek perkembangan psikologis dan sosial anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

²⁰ Eko Riyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 45.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum.

Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.²¹ Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J/05/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat penuntutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas

berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.²² Keberadaan bahan hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritik yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.²³ Putusan hakim, khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

²² Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, hlm 23.

²³ Salim, & N. Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 20.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.²⁴

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini yaitu : Tinjauan

²⁴ *Ibid.*, hlm 56.

Umum Fasilitator Diversi, Tinjauan Umum Tentang Diversi, Tinjauan Umum Tentang Pelaku Kejahatan, Tinjauan Umum tentang Anak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : perumusan peran dan tanggung jawab fasilitator diversi sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional di Indonesia serta keunggulan dan kelemahan dari ketentuan hukum terkait pelaksanaan diversi dalam terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dan langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan oleh fasilitator untuk meningkatkan efektivitas proses diversi bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Peran Fasilitator

1. Pengertian Peran Fasilitator

Fasilitator merupakan figur yang berperan penting dalam mengatur dinamika proses musyawarah, negosiasi, maupun penyelesaian sengketa agar berjalan secara efektif, adil, dan inklusif. Secara terminologis, fasilitator berasal dari kata *facilitate* yang berarti mempermudah atau memfasilitasi. Dengan demikian, fasilitator adalah pihak yang bertugas untuk mempermudah jalannya suatu proses tanpa mengambil alih keputusan, melainkan hanya mengarahkan agar diskusi berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, peran fasilitator menjadi krusial karena berkaitan dengan mekanisme diversi dan kesepakatan restoratif, di mana anak yang berkonflik dengan hukum diusahakan untuk tidak masuk ke dalam sistem peradilan formal yang bersifat represif, melainkan diarahkan ke penyelesaian yang lebih humanis. Fasilitator membantu menciptakan ruang dialog antara pelaku anak, korban, keluarga, masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata pada penghukuman.

Menurut Moenir, fasilitator adalah "orang yang memberikan kemudahan kepada pihak lain dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan menciptakan suasana yang mendukung dan mengarahkan agar tujuan bersama dapat tercapai"²⁵. Definisi ini menekankan bahwa peran fasilitator bukanlah menentukan keputusan, melainkan membantu pihak-pihak yang terlibat agar proses berjalan kondusif dan hasilnya sesuai dengan kepentingan bersama. Sejalan dengan itu, Peter Senge mengemukakan bahwa fasilitator adalah "pihak netral yang membantu kelompok untuk memahami tujuan bersama, menjaga jalannya diskusi, dan memastikan partisipasi aktif seluruh anggota".²⁶ Dari pengertian ini terlihat bahwa netralitas dan keadilan merupakan prinsip fundamental seorang fasilitator.

Dalam ranah hukum positif, eksistensi fasilitator ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan difasilitasi oleh aparat penegak hukum bersama dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Artinya, fasilitator dalam praktik peradilan anak di Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengarah musyawarah sekaligus sebagai pihak yang menjaga agar seluruh proses tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

²⁵ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 57.

²⁶ Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, (New York: Doubleday, 1990), hlm. 247.

Selain itu, tinjauan hukum Islam juga memperkuat posisi fasilitator. Dalam Al-Qur'an, konsep fasilitasi penyelesaian konflik dikenal dengan istilah hakam atau penengah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 35:

*"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan; jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."*²⁷

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran pihak ketiga yang netral sebagai penengah konflik. Dalam tradisi Islam, mekanisme islah (perdamaian) selalu memerlukan fasilitator yang dapat mengarahkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai titik temu. Prinsip al-'adl (keadilan) dan al-mashlahah (kemanfaatan umum) menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi fasilitasi. Dengan demikian, peran fasilitator dalam hukum Islam tidak hanya sebatas teknis, melainkan juga bagian dari amanah moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dari berbagai perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator tidak hanya sebatas "penghubung" atau "penengah", melainkan sebuah fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan proses penyelesaian sengketa. Keberadaannya menentukan apakah suatu musyawarah mampu

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 2005), QS. An-Nisa (4): 35.

melahirkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan atau justru hanya menjadi formalitas belaka.

2. Peran Fasilitator dalam Proses Diversi

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, fasilitator memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan diversi. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal menuju musyawarah mufakat yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Dalam hal ini, fasilitator berfungsi sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Ia berperan untuk memastikan jalannya musyawarah tidak keluar dari kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²⁸

Menurut Muladi, fasilitator dalam diversi tidak hanya bertindak sebagai moderator, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dinamika musyawarah agar tidak didominasi oleh salah satu pihak. Ia bertugas memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.²⁹ Dalam praktiknya, fasilitator harus mampu menciptakan suasana dialog yang konstruktif, menghindarkan korban dari reviktimisasi, dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak pelaku.

²⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm 125.

²⁹ *Ibid.*,

Peran fasilitator dalam proses diversi dapat dirinci ke dalam beberapa fungsi: pertama, sebagai mediator netral, yang menjamin partisipasi setara dari semua pihak; kedua, sebagai pengarah proses musyawarah, yang menjaga diskusi tetap berfokus pada penyelesaian masalah; ketiga, sebagai penjaga prinsip restoratif, yang memastikan hasil kesepakatan selaras dengan tujuan pemulihan; keempat, sebagai pencegah konflik lanjutan, dengan mengatur komunikasi agar tidak menimbulkan perpecahan baru; dan kelima, sebagai pemberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum mengenai kelayakan hasil kesepakatan diversi. Secara yuridis, keberadaan fasilitator ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan difasilitasi oleh penegak hukum bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.³⁰ Dengan demikian, peran fasilitator bukan sekadar teknis, melainkan juga memiliki legitimasi hukum.

Perspektif hukum Islam turut memperkuat kedudukan fasilitator. Al-Qur'an memperkenalkan konsep hakam (penengah) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa (4): 35, yang menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan, maka diutus seorang penengah dari masing-masing pihak untuk mendamaikan.³¹ Mekanisme ini sejalan dengan prinsip ishlah (perdamaian) dalam Islam, di mana

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat (1).

³¹ Departemen Agama RI, *loc.cit.*,

fasilitator berfungsi menjaga proses perdamaian berdasarkan nilai keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, peran fasilitator dalam diversi bukan hanya administratif, melainkan juga edukatif, preventif, dan transformatif. Keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh kapasitas fasilitator dalam menjaga netralitas, menciptakan komunikasi yang sehat, serta memastikan bahwa hasil kesepakatan benar-benar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghentian perkara.

B. Tinjauan umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Secara etimologis, kata diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang berarti pengalihan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, istilah tersebut kemudian diserap menjadi “diversi”. Secara terminologis, diversi dipahami sebagai suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari jalur peradilan pidana yang bersifat formal menuju mekanisme non-formal atau di luar proses peradilan pidana. Esensi dari diversi adalah menyediakan alternatif penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak tidak perlu melalui prosedur hukum biasa. Pengalihan ini dapat berupa penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau penyerahan kembali anak ke masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan.³²

³² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 87.

Diversi pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip utama yang mendasari diversi adalah memindahkan penyelesaian perkara dari forum formal ke forum informal.³³ Oleh karena itu, diversi tidak berarti meniadakan hukum maupun mengabaikan nilai keadilan, melainkan menghadirkan pola baru dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, perlindungan terhadap anak, dan pencapaian keadilan yang lebih substantif.³⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak melalui mekanisme non-litigasi dengan menekankan pendekatan yang bersifat persuasif, edukatif, serta partisipatif.³⁵ Sejalan dengan itu, Marlina mengemukakan bahwa diversi adalah pengembangan konsep keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pada penghukuman semata.³⁶

Secara normatif, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan diversi sebagai “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”³⁷ Substansi

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 153.

³⁴ Ibid., hlm 154.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2007), 212.

³⁶ Marlina, *op.cit.*, hlm 88

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7.

pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif harus menjadi pendekatan utama dalam perkara pidana anak untuk mencegah timbulnya stigma negatif akibat proses peradilan formal. Secara historis, istilah diversi di Indonesia mulai mengemuka melalui Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 5 Oktober 1996.³⁸ Sejak itu, diversi berkembang dan diakui pula dalam kerangka hukum internasional sebagai cara terbaik dan lebih aman dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam hukum internasional, diversi dikenal melalui *The Beijing Rules* (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) tahun 1985. Aturan tersebut menekankan pentingnya diversi dalam sistem peradilan anak untuk menghindarkan anak dari keterlibatan dalam sistem peradilan pidana formal.⁵ Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang menekankan bahwa anak harus diperlakukan secara khusus dan diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, diversi sejalan dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) dan *al-‘afwu* (pemaafan). Hal ini ditegaskan dalam QS. Asy-Syura (42): 40 yang menyatakan bahwa “balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki

³⁸ Hasil Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 5 Oktober 1996.

(hubungan), maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.”³⁹ Dengan demikian, diversi memiliki legitimasi baik dalam hukum positif, hukum internasional, maupun nilai-nilai universal Islam.

2. Tujuan Diversi

Diversi pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum di luar jalur peradilan pidana formal. Dalam hal ini, konsep diversi memiliki kemiripan dengan diskresi, karena keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan dan pencegahan dampak negatif terhadap pihak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak. Lahirnya gagasan diversi dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghindarkan anak dari stigma, trauma, serta kerusakan psikologis yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum pidana formal.⁴⁰

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kewenangan diskresi. Diskresi merupakan wewenang yang diberikan kepada penegak hukum untuk mengambil keputusan tertentu berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan, meskipun keputusan tersebut menyimpang dari prosedur hukum formal.⁴¹ Dengan kewenangan diskresi inilah aparat penegak hukum dapat

³⁹ Departemen Agama RI, *loc.cit.*,

⁴⁰ S. Raharjo, *Anak dan Hukum: Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm 44.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 127.

mengalihkan penyelesaian perkara anak dari mekanisme peradilan formal menuju jalur non-litigasi yang lebih edukatif dan restoratif.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan beberapa tujuan pokok diversi. Pertama, diversi bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara pelaku anak dan korban melalui musyawarah yang difasilitasi. Kedua, diversi diharapkan mampu menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan agar anak tidak terjebak dalam sistem pidana formal. Ketiga, diversi bertujuan untuk mencegah perampasan kebebasan anak yang sering kali membawa dampak buruk terhadap perkembangan anak. Keempat, diversi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara anak. Kelima, diversi ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pelaku sehingga ia menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri.⁴²

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus memahami bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana sering kali merupakan hasil pengaruh eksternal. Faktor lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta interaksi anak dengan orang dewasa dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap munculnya perilaku delinkuen anak.⁴³ Oleh karena itu, penanganan perkara anak tidak dapat hanya

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

⁴³ S. Triatmojo, "Implementasi Diversi terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2013): 115.

berorientasi pada penghukuman, tetapi harus mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan.

Diversi dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai sarana edukatif yang menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan. Anak yang melakukan kesalahan tidak boleh serta-merta dipandang sebagai penjahat, melainkan sebagai subjek hukum yang masih dapat diarahkan, dibimbing, dan dipulihkan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara wajar.⁴⁴

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki legitimasi kuat karena didasarkan pada berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Kehadiran dasar hukum ini menunjukkan bahwa diversi bukanlah kebijakan kebetulan, melainkan strategi hukum yang secara sadar dirancang untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum sekaligus mewujudkan prinsip keadilan restoratif.

a. Hukum Nasional

Dasar hukum utama pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 7 mendefinisikan diversi sebagai “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Sedangkan Pasal 6 menegaskan tujuan

⁴⁴ *Ibid.*,

diversi, yakni mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kebebasan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak pelaku.⁴⁵

Selain itu, Pasal 7 UU SPPA secara tegas mewajibkan diversi untuk setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁴⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa diversi adalah kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan. Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma ini memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam melaksanakan diversi, termasuk prosedur musyawarah, syarat-syarat kesepakatan, serta mekanisme pengesahan hasil diversi.⁴⁷

Tidak hanya itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memperkuat konsep diversi dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif.⁴⁸

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6.

⁴⁶ Ibid., Pasal 7 ayat (1).

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Hukum Internasional

Diversi juga memperoleh dasar hukum dari berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pertama, *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dengan memprioritaskan reintegrasi sosial dan perkembangan anak.⁴⁹ Kedua, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* 1985, khususnya Rule 11, mendorong penerapan diversi pada tahap awal proses peradilan untuk menghindarkan anak dari keterlibatan langsung dalam sistem peradilan formal.

Ketiga, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* 1990, yang menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kenakalan remaja melalui pendekatan *non-penal*.⁷ Instrumen internasional ini menjadi landasan normatif bahwa diversi adalah standar universal yang harus diadopsi dalam setiap sistem peradilan anak.

c. Perspektif Hukum Islam

⁴⁹ *United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum diversi dapat dikaitkan dengan prinsip ishlah (perdamaian) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat (49): 10, yang menyatakan bahwa kaum beriman bersaudara dan jika terjadi perselisihan maka harus didamaikan. Ayat lain, QS. Asy-Syura (42): 40, menegaskan bahwa pemaafan dan perbaikan adalah bentuk keadilan yang lebih tinggi dibanding pembalasan.⁵⁰ Dengan demikian, hukum Islam mendukung pelaksanaan diversi karena sejalan dengan prinsip perdamaian, pemulihan, dan perlindungan anak.

C. Tinjauan umum tentang Kesepakatan Restoratif

1. Pengertian Kesepakatan Restoratif

Kesepakatan restoratif merupakan bagian integral dari paradigma *restorative justice* (keadilan restoratif) yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan material akibat terjadinya tindak pidana. Secara sederhana, kesepakatan restoratif dapat diartikan sebagai hasil musyawarah antara pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, dan unsur masyarakat dengan difasilitasi oleh penegak hukum atau mediator, yang dituangkan dalam suatu perjanjian penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁵¹

⁵⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49): 10; Surah Asy-Syura (42): 40.

⁵¹ Marlina, *op.cit.* hlm 83

Berbeda dengan penyelesaian perkara melalui jalur retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman, kesepakatan restoratif lebih menekankan pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya, serta upaya rekonsiliasi sosial.⁵² Oleh karena itu, kesepakatan restoratif bukan hanya berhenti pada penghentian proses hukum, melainkan lebih luas sebagai bentuk pemulihan dan harmonisasi hubungan antarindividu maupun dalam masyarakat.

Secara yuridis, konsep kesepakatan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.³ Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan restoratif. Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya kesepakatan restoratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur bahwa hasil diversi wajib

⁵² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 142.

dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan disahkan oleh hakim.⁵³

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat eksistensi kesepakatan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan restoratif tidak hanya berlaku dalam perkara anak, tetapi juga diperluas ke ranah hukum pidana secara umum. Dari perspektif hukum Islam, kesepakatan restoratif memiliki kesesuaian dengan prinsip sulh (perdamaian) dan diyat (ganti rugi), yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah, dengan mengutamakan pemulihan korban dan pengampunan bagi pelaku. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Hujurat (49): 10 tentang perintah mendamaikan pihak yang berselisih, serta QS. Asy-Syura (42): 40 yang menekankan keutamaan pemaafan dan perbaikan hubungan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan restoratif adalah mekanisme hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian formal hasil musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait, serta memiliki

⁵³ Gilang Ramadhan Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1 (2015): hlm. 35.

legitimasi hukum baik dalam peraturan nasional, hukum internasional, maupun nilai-nilai hukum Islam.

2. Tujuan Kesepakatan Restoratif

Kesepakatan restoratif memiliki peranan penting dalam mewujudkan paradigma restorative justice yang bertujuan tidak sekadar menghentikan perkara, melainkan juga memulihkan kerugian korban, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, dan menjaga keseimbangan sosial. Inti dari kesepakatan ini adalah menciptakan kondisi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai di luar pengadilan.⁵⁴

Secara substantif, tujuan utama kesepakatan restoratif adalah mengembalikan keadaan pada posisi semula sejauh mungkin sebelum tindak pidana terjadi. Hal ini meliputi pemulihan kerugian materiil maupun immateriil korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta jaminan dari masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial.⁵⁵ Dengan demikian, kesepakatan restoratif memberikan manfaat ganda: korban memperoleh keadilan substantif melalui pemulihan, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa stigma berlebihan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa pelaksanaan diversi harus diarahkan pada tercapainya keadilan restoratif. Pasal 8 UU SPPA

⁵⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 91.

⁵⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 67.

menekankan bahwa musyawarah diversi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial harus menghasilkan kesepakatan yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan.⁵⁶ Dengan kata lain, kesepakatan restoratif berfungsi sebagai instrumen formal yang menjamin keberhasilan diversi.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa hasil diversi yang berupa kesepakatan restoratif harus dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, dan disahkan oleh hakim.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan restoratif tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Lebih lanjut, tujuan kesepakatan restoratif juga terlihat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila para pihak telah mencapai kesepakatan. Dalam konteks ini, tujuan utama adalah efisiensi hukum dan pemulihan korban, bukan menambah beban perkara di pengadilan.⁵⁷

Secara internasional, konsep kesepakatan restoratif sejalan dengan Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (2002) yang dikeluarkan oleh PBB. Prinsip tersebut menekankan bahwa program keadilan restoratif harus menjamin partisipasi aktif korban dan pelaku, serta menghasilkan kesepakatan yang disetujui secara

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 215.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 45.

sukarela.⁵⁸ Tujuan akhirnya adalah membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Secara keseluruhan, tujuan kesepakatan restoratif mencakup tiga aspek pokok:

- a. aspek korban, yaitu pemulihan kerugian dan keadilan yang nyata;
- b. aspek pelaku, yaitu pendidikan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk memperbaiki diri; serta
- c. aspek masyarakat, yaitu terciptanya harmoni sosial dan pencegahan konflik lanjutan.

Dengan demikian, kesepakatan restoratif tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana anak, tetapi juga dalam sistem hukum pidana secara umum sebagai bagian dari transformasi menuju hukum yang lebih humanis.

3. Unsur – unsur dalam Kesepakatan Restoratif

Kesepakatan restoratif pada dasarnya tidak dapat berdiri tanpa adanya unsur-unsur yang membentuk dan memberi legitimasi terhadap keberadaannya. Unsur-unsur tersebut penting karena menentukan sah atau tidaknya sebuah kesepakatan yang lahir dari proses keadilan restoratif. Dalam praktiknya, unsur-unsur ini menjadi pedoman agar kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

- a. Adanya Pelaku, Korban, dan Keterlibatan Keluarga

⁵⁸ Gilang Ramadhan, *op cit.*,

Kesepakatan restoratif hanya dapat lahir apabila ada pihak pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana dan ada korban yang mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Proses penyusunan kesepakatan menghendaki kehadiran kedua belah pihak bersama keluarga masing-masing agar musyawarah dapat berjalan secara seimbang.⁵⁹ Kehadiran keluarga berfungsi untuk memberikan dukungan moral sekaligus memastikan pelaku anak maupun korban memperoleh perlindungan yang memadai.

b. Partisipasi Sukarela

Prinsip dasar kesepakatan restoratif adalah kerelaan. Semua pihak harus ikut serta secara sukarela tanpa adanya paksaan, Artinya, baik pelaku maupun korban harus benar-benar menyetujui hasil perundingan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditegaskan oleh *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002) yang mengharuskan persetujuan sukarela sebagai syarat mutlak keabsahan kesepakatan restoratif.⁶⁰

c. Peran Fasilitator atau Mediator

Kesepakatan restoratif tidak mungkin tercapai tanpa fasilitator atau mediator yang netral. Fasilitator berfungsi menjaga jalannya dialog agar tetap kondusif, memastikan semua pihak

⁵⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 133.

⁶⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: UN, 2006), hlm. 16.

memperoleh kesempatan bicara, dan mencegah dominasi salah satu pihak. Dalam hukum Indonesia, fasilitator biasanya berasal dari penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.⁶¹

d. Musyawarah untuk Mencapai Pemulihan

Unsur inti dari kesepakatan restoratif adalah adanya proses musyawarah yang menghasilkan bentuk pemulihan. Pemulihan ini dapat berupa ganti rugi materiil, permintaan maaf, pelayanan sosial, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.⁶² Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian korban sekaligus menumbuhkan tanggung jawab pelaku.

e. Kesepakatan yang Dituliskan dan Disahkan

Hasil dari proses musyawarah harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang jelas, ditandatangani oleh para pihak, dan mendapat pengesahan dari otoritas berwenang. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa kesepakatan diversi atau kesepakatan restoratif harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh hakim agar memiliki kekuatan hukum.⁶³

f. Orientasi pada Keadilan Restoratif

⁶¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 74.

⁶² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 211.

⁶³ Rena Yulia, *Victimology: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 119.

Kesepakatan restoratif harus berorientasi pada pemulihan, bukan pada penghukuman. Unsur ini berarti bahwa kesepakatan harus menekankan pada perbaikan kerugian, rekonsiliasi sosial, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.⁶⁴ Apabila kesepakatan justru berorientasi pada balas dendam atau sanksi berlebihan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

g. Nilai Keadilan, Kemanusiaan, dan Kemaslahatan

Dalam perspektif hukum Islam, kesepakatan restoratif harus berlandaskan pada nilai al-'adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan maslahah (kemanfaatan bersama). QS. Asy-Syura (42): 40 menegaskan bahwa pemaafan dan perbaikan lebih utama daripada pembalasan.⁶⁵ Oleh karena itu, unsur moral dan spiritual juga menjadi fondasi penting dalam kesepakatan restoratif.

D. Tinjauan umum tentang Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh Anak

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Secara yuridis, istilah anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berusia 12 (dua belas)

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 245.

tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁶ Definisi ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam sistem hukum pidana memerlukan penanganan berbeda dengan orang dewasa.

Lebih lanjut, Maidin Gultom menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sedang atau pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, baik karena ia melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, maupun hanya sebagai saksi.⁶⁷ Hal ini berarti posisi anak dalam hukum tidak selalu identik dengan pelaku kejahatan, melainkan juga dapat berada pada sisi korban atau pihak yang mengetahui peristiwa pidana. Menurut Romli Atmasasmita, penempatan anak dalam kategori berhadapan dengan hukum harus dipandang sebagai upaya perlindungan, bukan sekadar kriminalisasi. Anak harus diperlakukan sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan, sehingga tidak tepat diperlakukan dengan standar hukum pidana orang dewasa.⁶⁸

Dari perspektif internasional, *United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989* dan *Beijing Rules 1985* menekankan prinsip the best interests of the child dalam setiap penanganan perkara anak.⁶⁹ Prinsip ini mengharuskan negara untuk menjamin bahwa anak

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 34.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *op cit.*, hlm 257

⁶⁹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, General Assembly Resolution

yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan hak-haknya, termasuk hak atas keadilan yang sesuai dengan usianya, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak pelaku kejahatan, tetapi juga meliputi anak korban maupun saksi. Penegasan ini penting agar pendekatan terhadap anak senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, menjauhi stigma kriminal, serta mendorong pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya tidak lahir sebagai pelaku tindak pidana, melainkan terbentuk karena adanya interaksi kompleks antara faktor internal (diri anak) dan faktor eksternal (lingkungan sosial). Dalam perspektif kriminologi, perilaku menyimpang anak sering kali merupakan hasil dari proses belajar yang berulang, kurangnya pengawasan, serta kondisi sosial yang tidak kondusif.⁷⁰ Keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan, bahkan kondisi masyarakat luas, berperan besar dalam membentuk perilaku seorang anak.

44/25, 20 November 1989; lihat juga United Nations, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules), General Assembly Resolution 40/33, 29 November 1985.

⁷⁰ Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 9th ed. (Philadelphia: Lippincott, 1978), hlm. 75.

Faktor keluarga menjadi dasar penting, sebab keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama. Anak yang tumbuh dalam keluarga broken home, kurang kasih sayang, atau mengalami kekerasan fisik maupun psikis, cenderung mencari perhatian dan penerimaan dari luar rumah.⁷¹ Dalam kondisi tersebut, pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang dapat dengan mudah memengaruhi anak untuk ikut terjerumus. Selain itu, lemahnya kontrol sosial dari masyarakat dan institusi sekolah juga memberi ruang bagi berkembangnya perilaku menyimpang. Dari sisi psikologis, anak yang memiliki kecenderungan impulsif, agresif, atau gangguan perilaku (misalnya *conduct disorder*), lebih berisiko terlibat dalam tindak pidana. Faktor trauma masa kecil, pengalaman kekerasan, serta paparan terhadap media kekerasan juga dapat mendorong perilaku kriminal. Tidak hanya itu, kondisi sosial-ekonomi yang rendah, ketidaksetaraan, dan disorganisasi komunitas (lingkungan sosial yang tidak tertata dengan baik) sering kali menjadi pemicu meningkatnya tindak pidana anak.

Dengan demikian, penyebab anak melakukan tindak pidana bersifat multidimensional, mencakup aspek keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, psikologis, hingga struktur sosial masyarakat. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menitikberatkan

⁷¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 101.

pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan melalui penguatan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

3. Pendekatan Restoratif terhadap Anak Pelaku Kejahatan

Pendekatan restoratif terhadap anak pelaku kejahatan merupakan paradigma yang menekankan pada pemulihan (restoration) daripada penghukuman (retribution). Paradigma ini didasarkan pada pandangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana masih berada dalam fase perkembangan sehingga lebih tepat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ketimbang diproses melalui sistem peradilan pidana formal yang cenderung represif.⁷² Berbeda dengan model konvensional, keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam suatu forum dialog untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan sosial.

Melalui pendekatan ini, anak pelaku diberi ruang untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara simbolis maupun material. Korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mendapatkan pemulihan, sementara masyarakat berperan mendukung reintegrasi anak.⁷³ Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif hukum, tetapi juga pada fungsi edukatif dan rehabilitatif.

⁷² Maidin Gultom, *op cit*, hlm 55

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 73.

Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 1 angka 6, yang menegaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Penerapan diversifikasi sebagai implementasi keadilan restoratif juga ditegaskan dalam Pasal 7 UU SPPA.

Lebih jauh, pendekatan ini sejalan dengan standar internasional, seperti United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules, 1985) yang mendorong negara anggota untuk meminimalisasi intervensi formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁴ Demikian pula, *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989) menekankan prinsip *best interest of the child* yang mengharuskan negara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁵

⁷⁴ United Nations, *Beijing Rules: United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, 1985, Rule 11.

⁷⁵ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 40.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Tanggung Jawab Fasilitator Diversi dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Rumusan ini menegaskan bahwa diversi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sekaligus meminimalisasi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap perkembangan anak.⁷⁶ Dalam praktiknya, diversi dihadirkan sebagai jawaban atas persoalan mendasar peradilan pidana konvensional yang cenderung menimbulkan stigma sosial terhadap anak. Proses peradilan formal dan pemidanaan justru berpotensi menjauhkan anak dari lingkungan sosialnya, memutus hubungan kekeluargaan, serta menimbulkan trauma psikologis. Oleh karena itu, konsep diversi menjadi paradigma baru yang menekankan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pengganti pendekatan retributif.⁷⁷

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas tujuan diversi dalam Pasal 6, yakni:

⁷⁶ Nasir Jamil, *Anak Bukan Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 29.

⁷⁷ *Ibid.*,

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Mencegah perampasan kemerdekaan anak;
- d) Mendorong partisipasi masyarakat; serta
- e) Menumbuhkan rasa tanggung jawab anak.⁷⁸

Tujuan tersebut menegaskan bahwa diversi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara luas. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Selain UU SPPA, landasan hukum diversi diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam melaksanakan diversi, termasuk prosedur musyawarah, tata cara fasilitasi, penyusunan berita acara, hingga pelaporan hasil diversi.⁷⁹ Dalam implementasi diversi, fasilitator memegang peranan sentral. Fasilitator berfungsi sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, sekaligus menjamin agar proses diversi berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan. Ia tidak hanya bertindak sebagai mediator formal, melainkan juga sebagai penyeimbang kepentingan berbagai pihak yang terlibat, baik anak pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Peran fasilitator dapat dideskripsikan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 52

⁷⁹ Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, *Penerapan Diversi Konsep dan Problematika*, Surabaya: Revka Prima Media, 2018, hlm. 85.

secara lebih rinci sebagai berikut. Menginisiasi Proses Diversi Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, fasilitator memiliki kewajiban hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkatan proses peradilan pidana anak. Hal ini menempatkan fasilitator sebagai aktor pertama yang menentukan jalannya proses diversi. Tanpa inisiatif dari fasilitator, diversi dapat terabaikan dan akhirnya anak tetap diseret ke jalur peradilan formal.⁸⁰ Inilah sebabnya, fasilitator memiliki peran proaktif sejak awal untuk membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Menjaga Keseimbangan Kepentingan Para Pihak Proses diversi melibatkan sedikitnya tiga kepentingan utama, yaitu kepentingan anak pelaku, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, ketiga kepentingan ini seringkali berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya, korban menginginkan kompensasi penuh atas kerugian yang dialami, sementara kondisi anak pelaku dan keluarganya mungkin tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam situasi demikian, fasilitator dituntut memiliki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang mumpuni untuk menyeimbangkan semua kepentingan tersebut secara adil dan proporsional.⁸¹ Mengawal Tercapainya Kesepakatan Restoratif Peran lain yang sangat penting adalah memastikan bahwa kesepakatan diversi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Kesepakatan yang dihasilkan dalam diversi biasanya berupa permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, pelayanan masyarakat, atau bentuk lain yang

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, hlm 94

disepakati bersama. Fasilitator harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Dengan kata lain, fasilitator berperan sebagai “penjaga” agar diversi tidak berubah menjadi ajang kompromi yang justru merugikan anak ataupun korban. Membangun Dialog yang Edukatif Fasilitator juga bertugas membangun komunikasi yang bersifat edukatif. Ia bukan sekadar perantara netral, melainkan juga pendidik hukum (*legal educator*) yang membantu anak memahami konsekuensi dari perbuatannya. Melalui proses ini, anak diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan moralitas, serta menyadari bahwa tindakannya berdampak bagi orang lain.⁸² Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai media pembelajaran hukum bagi anak.

Tanggung Jawab Fasilitator dalam Pelaksanaan Diversi Tanggung jawab fasilitator diversi dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pertama, dimensi hukum, di mana fasilitator wajib memastikan seluruh rangkaian diversi sesuai dengan UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Fasilitator bertanggung jawab menyusun berita acara diversi, melaporkan hasilnya kepada pihak berwenang, serta memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai memiliki kekuatan hukum mengikat.⁸³ Dengan demikian, fasilitator tidak hanya menjalankan peran moral, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dan yuridis. Kedua, dimensi etis dan sosial. Fasilitator berkewajiban menjaga

⁸² Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung:Refika Aditama, 2013, hlm. 49.

⁸³ Marlina, *op cit.*,

netralitas dalam proses mediasi. Ia tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, melainkan harus bertindak sebagai penengah yang adil. Lebih dari itu, fasilitator juga harus memahami nilai sosial-budaya masyarakat setempat. Hal ini penting karena proses diversi di Indonesia sering menggunakan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah adat.⁸⁴

Kegagalan memahami aspek sosial-budaya dapat menyebabkan kesepakatan diversi tidak diterima oleh masyarakat maupun para pihak. Ketiga, dimensi psikologis. Fasilitator harus memiliki sensitivitas psikologis dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sering kali berada dalam kondisi stres, ketakutan, bahkan trauma. Jika proses diversi dilakukan secara kaku dan menakutkan, tujuan perlindungan anak akan terabaikan. Oleh sebab itu, fasilitator bertanggung jawab menciptakan suasana ramah anak (*child-friendly justice*), yang mendukung pemulihan psikologis dan tumbuh kembang anak.¹⁵ Keempat, dimensi edukatif dan rehabilitatif.

Tanggung jawab fasilitator bukan hanya menyelesaikan kasus, melainkan juga memastikan adanya aspek pembinaan. Diversi diharapkan menjadi sarana bagi anak untuk belajar bertanggung jawab dan menghindari pengulangan tindak pidana. Fasilitator harus memastikan adanya program rehabilitasi sosial yang menyertai kesepakatan diversi, sehingga anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Tantangan dalam Peran Fasilitator Dalam praktiknya, fasilitator menghadapi berbagai kendala yang sering

⁸⁴ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmia kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2019, hlm. 24.

menghambat efektivitas diversi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki keterampilan mediasi, pemahaman psikologi anak, maupun prinsip keadilan restoratif. Akibatnya, proses diversi sering dilaksanakan secara formalistik tanpa menyentuh substansi keadilan. Kedua, paradigma retributif yang masih mengakar di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Banyak pihak masih berpandangan bahwa pemberian hukuman adalah cara paling efektif memberikan efek jera, sehingga diversi dianggap sebagai bentuk “pemanjakan” terhadap pelaku anak. Ketiga, kurangnya partisipasi korban. Banyak korban enggan mengikuti proses diversi karena merasa hak-haknya tidak akan dipenuhi atau takut bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya. Kondisi ini menyebabkan proses diversi sulit mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Keempat, minimnya sarana dan prasarana. Fasilitator sering bekerja tanpa dukungan fasilitas memadai, seperti ruang ramah anak, layanan konseling psikologis, maupun dukungan lembaga sosial.⁸⁵ Hal ini membuat proses diversi berjalan seadanya dan kurang efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak. Optimalisasi Peran dan Tanggung Jawab Fasilitator Diversi

Agar diversi benar-benar mencapai tujuannya, maka peran dan tanggung jawab fasilitator perlu dioptimalkan melalui strategi-strategi berikut. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik mediasi penal, komunikasi empatik, serta pemahaman psikologi anak. Pelatihan ini akan

⁸⁵ Mujita Sekedang, “Peran Hakim Selaku Fasilitator Dalam Proses Diversi Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Di Kota Medan”, Tesis Magister Hukum, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2017, hlm.103.

meningkatkan kualitas fasilitator sehingga mampu melaksanakan peran secara profesional dan humanis.

Selain UU SPPA dan Perma No. 4/2014, dibutuhkan aturan teknis dari kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga perlindungan anak untuk memastikan standar pelaksanaan diversi seragam di seluruh Indonesia. Standarisasi ini penting agar tidak terjadi perbedaan kualitas diversi antarwilayah. Ketiga, keterlibatan masyarakat. Diversi sebaiknya tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dan para pihak, tetapi juga tokoh masyarakat, lembaga adat, maupun organisasi perlindungan anak.⁸⁶ Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan legitimasi kesepakatan diversi, serta memperkuat fungsi sosialnya dalam menjaga harmoni komunitas. Keempat, pemantauan hasil kesepakatan. Tanggung jawab fasilitator tidak boleh berhenti pada tahap tercapainya kesepakatan diversi, melainkan juga harus mencakup pemantauan implementasi kesepakatan tersebut, hal ini untuk memastikan bahwa hasil diversi benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Kelima, pemanfaatan kearifan lokal.⁸⁷ Proses diversi di Indonesia akan lebih efektif jika memanfaatkan mekanisme musyawarah adat atau forum kekeluargaan. Pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki legitimasi sosial yang tinggi, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Keenam, penguatan kelembagaan. Pemerintah dapat membentuk unit khusus di bawah

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas mengkoordinasikan fasilitator diversi. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan, monitoring, sekaligus pengawasan terhadap kualitas implementasi diversi.⁸⁸

B. Keunggulan Dan Kelemahan Ketentuan Hukum Terkait Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud nyata pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pola *retributive justice* menuju *restorative justice*. Kehadirannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa gagasan fundamental bahwa penyelesaian perkara anak tidak semata diarahkan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan sehingga negara menempatkan diversi sebagai mekanisme utama sebelum jalur peradilan pidana ditempuh.⁸⁹

Keunggulan diversi terlihat dari sisi perlindungan anak, efisiensi proses hukum, serta pemulihan sosial. Pertama, diversi mencegah anak dari dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigmatisasi dan trauma psikologis.

⁸⁸ Sri Sutatiek, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 21 No. 3 (2014): 457–475.

⁸⁹

Kedua, diversi mengimplementasikan prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA, yang menuntut keterlibatan aktif anak, orang tua, korban, penasihat hukum, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Ketiga, diversi memperkuat prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.⁵ Dari sisi regulasi, diversi juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan diversi oleh hakim anak, sehingga menjamin adanya standar nasional dalam praktik peradilan.⁹⁰

Namun, terdapat kelemahan yang cukup signifikan baik secara normatif maupun implementatif. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pembatasan ini menimbulkan disparitas karena tidak semua kasus yang sebenarnya tepat untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif dapat diakomodasi. Selain itu, paradigma retributif masih mendominasi aparat penegak hukum, sehingga diversi kerap dianggap sebagai formalitas administratif, bukan sarana pemulihan yang substansial.⁹¹ Kendala lain adalah rendahnya partisipasi korban, terbatasnya keterampilan mediasi

⁹⁰ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

⁹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm.39.

aparatus, serta minimnya fasilitas pendukung seperti ruang ramah anak dan layanan konseling yang memadai.⁹²

Kelebihan dan kelemahan tersebut dapat digambarkan secara nyata melalui kasus diversifikasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten pada 25 Agustus 2022. Dalam perkara tersebut, seorang anak tertangkap tangan membeli narkoba jenis sabu bersama temannya. Semula, ia dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, karena pelaku masih berusia anak dan ancaman pidana yang dikenakan di bawah tujuh tahun, maka perkara memenuhi syarat diversifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁹³ Proses diversifikasi dilaksanakan di ruang diversifikasi Pengadilan Negeri Klaten dengan hakim anak bertindak sebagai fasilitator, melibatkan berbagai pihak seperti anak pelaku beserta orang tuanya, jaksa penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Purwokerto, pekerja sosial dari Sentra Rehabilitasi “Satria” Baturraden, penasihat hukum, dan tokoh masyarakat.⁹⁴ Dalam musyawarah diversifikasi, awalnya terdapat perbedaan pandangan apakah anak layak direhabilitasi atau diproses hukum, namun melalui mediasi yang persuasif fasilitator berhasil meyakinkan seluruh pihak bahwa rehabilitasi lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hasil kesepakatan diversifikasi menetapkan anak menjalani

⁹² Fitri Ike Hendrawati, “Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa)”, Skripsi Sarjana Hukum, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, hlm 10.

⁹³ Infonews871.com, “PN Banjarnegara Fasilitasi Anak di Bawah yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Proses Diversifikasi” (25 Agustus 2022)

⁹⁴ *Ibid.*,

rehabilitasi medis dan psikososial di Sentra “Satria” Baturraden selama 1 bulan 15 hari serta wajib mengikuti pembinaan sosial dan konseling rutin.¹² Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Diversi dan disahkan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten pada 29 Agustus 2022.⁹⁵

Kasus di Klaten tersebut pada dasarnya menjadi cerminan konkret bagaimana diversi dapat diimplementasikan secara efektif untuk melindungi anak dari jeratan sistem peradilan pidana formal. Keunggulan yang paling tampak adalah kemampuan diversi untuk mencegah anak pelaku tindak pidana masuk lebih jauh ke dalam sistem pemidanaan yang berpotensi merusak masa depannya, baik secara sosial maupun psikologis. Dengan ditempatkannya anak ke dalam lembaga rehabilitasi, tercipta ruang bagi pemulihan, pembinaan, serta pengawasan yang lebih berorientasi pada perbaikan diri, bukan penghukuman. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 6 UU SPPA yang menegaskan bahwa tujuan diversi antara lain adalah mencegah anak dari perampasan kemerdekaan dan menghindarkan mereka dari labelisasi sebagai “narapidana”. Melalui jalur rehabilitasi, anak tidak hanya dipulihkan secara medis dan psikologis, tetapi juga diberikan bekal untuk reintegrasi sosial yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Namun demikian, kasus ini juga memperlihatkan kelemahan sistemik yang tidak bisa diabaikan. Pada awal proses musyawarah diversi, masih terlihat adanya keraguan di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat

⁹⁵ *Ibid.*,

mengenai apakah diversi benar-benar layak diterapkan dalam kasus narkoba. Keraguan tersebut mencerminkan kuatnya paradigma retributif yang masih bercokol dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, di mana penghukuman dianggap lebih memberikan efek jera dibandingkan dengan pendekatan restoratif. Kegamangan tersebut bahkan berpotensi menggagalkan diversi apabila fasilitator tidak mampu mengarahkan proses musyawarah ke arah yang konstruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif sudah cukup jelas melalui UU SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014, efektivitas diversi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas fasilitator dalam membangun komunikasi yang persuasif, menjaga netralitas, serta meyakinkan seluruh pihak mengenai pentingnya prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.

Selain itu, kasus Klaten juga menyoroti keterbatasan dukungan sistemik seperti sarana dan prasarana. Misalnya, meskipun diversi menghasilkan kesepakatan rehabilitasi di Sentra Baturraden, proses tersebut memerlukan koordinasi lintas lembaga (Bapas, pekerja sosial, lembaga rehabilitasi, dan tokoh masyarakat). Tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai atau sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan pendampingan psikologis maupun sosial secara konsisten. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum yang digariskan dalam UU SPPA dengan realitas di lapangan. Dengan kata lain, jika dukungan kelembagaan dan fasilitas tidak merata, maka diversi berpotensi hanya berjalan efektif di daerah-daerah tertentu saja,

sementara di daerah lain masih sangat bergantung pada kreativitas dan kapasitas fasilitator.

Lebih jauh, pengalaman Klaten menunjukkan bahwa partisipasi korban dan masyarakat juga menjadi faktor krusial. Meskipun dalam kasus ini korban tidak secara langsung muncul, namun adanya tokoh masyarakat dalam proses diversi membantu memberikan legitimasi moral bahwa penyelesaian melalui rehabilitasi adalah pilihan yang adil dan proporsional. Hal ini menggambarkan keunggulan diversi yang mampu merangkul nilai-nilai musyawarah dan gotong royong dalam budaya hukum Indonesia. Namun, jika partisipasi korban rendah atau bahkan menolak diversi, maka mekanisme ini berisiko tidak mencapai tujuan pemulihan hubungan sosial.

Dengan demikian, kasus Klaten dapat dipahami sebagai gambaran dialektika antara keunggulan dan kelemahan diversi. Keunggulannya terletak pada perlindungan anak, penghindaran stigma, dan orientasi pada rehabilitasi yang selaras dengan prinsip *the best interest of the child*. Kelemahannya justru terletak pada dimensi implementasi, yakni resistensi aparat, keterbatasan fasilitas, serta kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh sebab itu, pengalaman Klaten memberikan pelajaran penting bahwa optimalisasi diversi tidak cukup hanya dengan landasan hukum yang kuat, tetapi juga menuntut transformasi paradigma aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas fasilitator, serta dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat secara nyata

C. Langkah-Langkah Optimalisasi Yang Dapat Dilakukan Oleh Fasilitator Untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Diversi Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Optimalisasi peran fasilitator dalam proses diversi merupakan kebutuhan fundamental untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian perkara anak benar-benar mencerminkan semangat keadilan restoratif. Proses diversi tidak hanya sekadar memindahkan penyelesaian perkara dari jalur litigasi ke jalur non-litigasi, tetapi juga bertujuan membangun dialog yang konstruktif, memulihkan kerugian, dan menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal. Untuk mencapai tujuan tersebut, fasilitator memegang peran yang sangat penting sehingga diperlukan langkah-langkah optimalisasi yang sistematis dan komprehensif.

Langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kompetensi profesional fasilitator. Seorang fasilitator diversi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur proses diversi dan keadilan restoratif, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.⁹⁶ Selain aspek normatif, fasilitator perlu dibekali dengan keterampilan praktis seperti teknik mediasi, komunikasi empatik, dan pendekatan psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kompetensi tersebut merupakan fondasi agar

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

fasilitator mampu menengahi dialog antara anak, keluarga, korban, dan aparat penegak hukum secara efektif.

Optimalisasi peran fasilitator juga harus diikuti oleh penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum. Proses diversi melibatkan berbagai institusi, sehingga tanpa adanya keselarasan pemahaman antara penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, pelaksanaan diversi sering kali menemui hambatan administratif maupun substantif. Fasilitator berperan penting dalam membangun komunikasi lintas kelembagaan tersebut agar seluruh pihak memahami tujuan diversi sebagai upaya pemulihan, bukan penghukuman. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses diversi dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak.⁹⁷

Selain itu, penguatan penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi aspek penting dalam optimalisasi peran fasilitator. Anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu dibantu untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosial. Fasilitator harus mampu menciptakan ruang dialog yang aman dan suportif sehingga anak, korban, serta keluarga masing-masing dapat mengungkapkan perasaan, harapan, dan kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip seperti pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, tanggung jawab moral, dan rekonsiliasi harus menjadi inti dari proses yang difasilitasi.⁹⁸ Dengan demikian,

⁹⁷ M. Ali Zaidan, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

⁹⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development, 1999.

diversi tidak hanya menghasilkan kesepakatan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat psikologis dan sosial bagi semua pihak.

Keterlibatan keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam efektivitas diversi. Fasilitator perlu memastikan bahwa orang tua atau wali terlibat secara aktif dalam setiap tahapan proses. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak sering kali dipengaruhi kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, fasilitator tidak hanya menengahi dialog dalam ruang diversi, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap keluarga agar memahami peran mereka dalam mencegah pengulangan tindak pidana.⁹⁹ Selain itu, dukungan tokoh masyarakat, guru, dan konselor juga penting untuk memperkuat reintegrasi sosial anak setelah proses diversi berlangsung.

Selanjutnya, optimalisasi peran fasilitator juga harus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang layak serta ramah anak. Proses diversi idealnya dilakukan di ruang mediasi khusus yang tidak menyerupai ruang pemeriksaan kepolisian atau persidangan pengadilan. Lingkungan yang nyaman, tidak menegangkan, serta penggunaan bahasa yang sederhana akan membantu anak lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Penyediaan ruang konseling, ruang bermain, dan fasilitas psikolog adalah bagian penting untuk menciptakan suasana yang kondusif selama proses diversi berlangsung.¹⁰⁰

⁹⁹ Marlina, *Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2012.

¹⁰⁰ Ibid.,

Selain aspek lingkungan, keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur operasional atau standar operasional prosedur (SOP). Fasilitator harus bekerja berdasarkan pedoman yang telah distandarisasi, mulai dari tahap asesmen awal, pelaksanaan musyawarah diversi, penyusunan berita acara, hingga tahap monitoring pelaksanaan kesepakatan. SOP yang jelas membantu memastikan bahwa proses diversi tidak mengalami penundaan, kesalahan prosedural, ataupun perbedaan interpretasi antar lembaga. Konsistensi SOP juga meminimalkan munculnya potensi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan anak maupun korban.¹⁰¹

Tahap selanjutnya yang tidak boleh diabaikan adalah monitoring pelaksanaan kesepakatan diversi. Tugas fasilitator tidak hanya selesai pada saat kesepakatan tercapai, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban anak, seperti permintaan maaf, penggantian kerugian, layanan sosial, atau program pembinaan lainnya. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kesepakatan diversi benar-benar dilaksanakan dan tidak berhenti sebagai dokumen formal. Evaluasi berkala juga memungkinkan fasilitator untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.¹⁰² Monitoring yang baik akan memperkuat efektivitas diversi sebagai instrumen pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Lilik, *Op.Cit.*

Dalam rangka optimalisasi yang lebih komprehensif, fasilitator perlu mengintegrasikan dukungan tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan (PK) dan pekerja sosial profesional. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh PK merupakan sumber informasi objektif mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, dan faktor sosial yang memengaruhi perilaku anak, sehingga sangat penting dijadikan dasar pertimbangan dalam merancang kesepakatan diversi.¹⁰³ Dukungan tenaga sosial ini membantu fasilitator memastikan bahwa penyelesaian yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga pembinaan jangka panjang.

Dengan demikian, optimalisasi peran fasilitator mencakup penguatan kapasitas profesional, kolaborasi lintas sektor, penerapan prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh, keterlibatan keluarga serta komunitas, perbaikan sarana dan prosedur pelaksanaan, hingga pengawasan pasca-kesepakatan. Seluruh langkah tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada kesejahteraan anak, perlindungan korban, dan upaya pencegahan tindak pidana yang lebih humanis.

¹⁰³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fasilitator memiliki kedudukan vital dalam pelaksanaan diversi karena berfungsi sebagai penggerak, mediator, sekaligus penjamin bahwa proses berjalan sesuai dengan kerangka hukum nasional, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014. Fasilitator tidak hanya bertanggung jawab dari sisi hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, sosial, psikologis, dan edukatif. Ia dituntut menjaga keseimbangan kepentingan anak pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa hasil kesepakatan diversi mencerminkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan demikian, keberhasilan diversi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas fasilitasi, netralitas, serta kemampuan komunikasi fasilitator.
2. Dari sisi normatif, ketentuan hukum diversi di Indonesia memiliki keunggulan karena mampu mencegah anak masuk ke sistem pidana formal, menghindarkan stigma, serta mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya, seperti paradigma retributif yang masih kuat di kalangan aparat maupun masyarakat, keterbatasan sarana-prasarana, serta minimnya pemahaman mengenai prinsip *restorative justice*. Kasus diversi di PN Klaten tahun 2022 menjadi contoh konkret bagaimana keunggulan diversi dapat terlihat dalam penyelamatan masa depan anak melalui rehabilitasi,

namun sekaligus memperlihatkan keraguan awal aparat dan masyarakat dalam menerima diversi sebagai mekanisme hukum yang sah.

3. Optimalisasi peran fasilitator mencakup penguatan kapasitas profesional, kolaborasi lintas sektor, penerapan prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh, keterlibatan keluarga serta komunitas, perbaikan sarana dan prosedur pelaksanaan, hingga pengawasan pasca-kesepakatan. Seluruh langkah tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada kesejahteraan anak, perlindungan korban, dan upaya pencegahan tindak pidana yang lebih humanis.

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas Fasilitator

Perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi hakim anak, jaksa, penyidik, pekerja sosial, maupun pembimbing kemasyarakatan agar memiliki keterampilan mediasi penal, komunikasi empatik, serta pemahaman psikologi anak.

2. Penguatan Regulasi dan Sarana Pendukung

Pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperkuat regulasi teknis pelaksanaan diversi dan menyediakan sarana pendukung seperti ruang ramah anak, layanan konseling, dan program rehabilitasi. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi perlindungan anak harus terus diperluas agar kesepakatan diversi memiliki legitimasi sosial yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2007.

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2012.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Bumi Restu, 2005. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, Principles of Criminology, 9th ed., Philadelphia: Lippincott, 1978.

Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika, Surabaya: Revka Prima Media, 2018.

Elza Syarief, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Eko Riyadi, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Laily Fitriani, Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Mahrus Ali, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muladi, Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2013.
- Muladi, Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Muladi, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005 & 2010.
- Nasir Jamil, Anak Bukan Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: Doubleday, 1990.
- Rena Yulia, Victimology: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rizky Dwi Putri, Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2011.
- S. Raharjo, Anak dan Hukum: Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan, Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Salim & N. Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jakarta: Kompas, 2009.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981.

Siti Muslikhah, Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sri Sutatiek, Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: UNY Press, 2014.

Topo Santoso, Victimology: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama, 2013.

B. Jurnal

Agus R. Sardjono, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Anak," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 3 (2016).

Azward Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1 (2019).

Gilang Ramadhan Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1 (2015).

Ma'ruf Akbar, "Implementasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Humanika*, Vol. 5, No. 2 (2020).

Mujita Sekedang, "Peran Hakim Selaku Fasilitator dalam Proses Diversi pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan di Kota Medan," Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2017.

Rani Andriani, "Peran Fasilitator Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020).

S. Triatmojo, "Implementasi Diversi terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2013).

Sri Sutatiek, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3 (2014).

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

D. Referensi Lainnya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI
Tahun 2023: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak.* جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (1989), General
Assembly Resolution 44/25.

United Nations, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (Beijing Rules)*, General Assembly Resolution 40/33, 1985.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative
Justice Programmes* (New York: UN, 2006).

Hasil Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas

Padjadjaran, Bandung, 5 Oktober 1996.

Infonews871.com, “PN Klaten Fasilitasi Anak di Bawah yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Proses Diversi,” 25 Agustus 2022.

